



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.116, 2018

KEMEN-KP. Satu Data Kelautan dan Perikanan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67/PERMEN-KP/2017

TENTANG

SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia dan perencanaan di bidang kelautan dan perikanan, dibutuhkan tata kelola data yang akurat, terpadu, dan berkualitas baik;
- b. bahwa pengelolaan data di Kementerian Kelautan dan Perikanan harus dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip satu Standar Data, satu Metadata, dan satu Portal Data;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.35/MEN/2014 tentang Pedoman Umum Arsitektur Data Kelautan dan Perikanan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1208);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1889);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.6/MEN/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Data adalah kumpulan dari angka, karakter, simbol, gambar, peta, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu objek, kondisi, dan situasi dari suatu sumber yang dapat diolah sehingga menghasilkan informasi.
2. Standar Data adalah parameter sebagai dasar dalam pengelolaan Data tertentu.

3. Metadata adalah keterangan teknis dan deskriptif tentang Data yang disajikan dalam struktur dan format standar untuk menggambarkan, menjelaskan, menempatkan, atau memudahkan cara untuk mencari, menggunakan, atau mengelola informasi dari suatu Data dan merupakan sarana bagi produsen/pengguna Data untuk memberitahu/mengetahui kualitas Data.
4. Satu Data Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Satu Data adalah program Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyatukan Data yang tersebar di berbagai Unit Kerja Eselon I demi mewujudkan satu Standar Data yang dilengkapi dengan satu Metadata dan diseminasi secara elektronik dalam satu Portal Data.
5. Data Master adalah Data yang bersifat cenderung tetap, tidak memiliki perubahan substansial dalam jangka waktu minimal 1 (satu) tahun, dijadikan acuan bagi Data Transaksi, dan dapat digunakan oleh seluruh Unit Kerja Eselon I.
6. Data Transaksi adalah Data yang bersifat dinamis dan berubah sesuai dengan proses transaksi yang terjadi.
7. Data Kelautan adalah Data tentang kelautan yang terdokumentasikan dengan modifikasi terstruktur sebagai bahan untuk menarik suatu keputusan/kebijakan kelautan.
8. Data Perikanan adalah Data tentang perikanan yang terdokumentasikan dengan modifikasi terstruktur sebagai bahan untuk menarik suatu keputusan/kebijakan perikanan.
9. Data Administratif adalah Data tentang pengelolaan administrasi di lingkungan Kementerian yang terdokumentasikan dengan modifikasi terstruktur sebagai bahan untuk menarik suatu keputusan/kebijakan.
10. Basis Data adalah kumpulan seluruh Data yang telah dianalisis dan dapat digunakan sebagai rujukan oleh seluruh pihak yang menggunakan Data.
11. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah.

12. Pengolah Data adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak lain yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengumpulkan dan memasukkan Data tertentu ke dalam Aplikasi.
13. Validator Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil di Kementerian yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengolahan terhadap Data tertentu yang telah dimasukkan oleh Pengolah Data atau responden ke dalam Aplikasi.
14. Validator Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil di SKPD yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan validasi di tingkat SKPD melalui Aplikasi.
15. Aplikasi adalah program/perangkat lunak teknologi informasi yang dirancang dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam menjalankan pekerjaan tertentu.
16. Aplikasi yang Terintegrasi adalah rangkaian Aplikasi dalam Kementerian yang memiliki Data yang saling terhubung dan dapat dibagi pakai.
17. Portal Data adalah portal Kementerian yang terhubung dengan Aplikasi yang Terintegrasi dan digunakan untuk diseminasi.
18. Pembersihan Data adalah proses untuk memperbaiki Data yang tidak lengkap dan memastikan tidak terdapat duplikasi Data.
19. Validasi Data adalah kegiatan untuk mengoreksi Data secara substansif untuk memastikan Data yang dihasilkan lengkap, akurat, dan logis.
20. Diseminasi Data yang selanjutnya disebut sebagai Diseminasi adalah publikasi Data secara elektronik melalui Portal Data dan/atau secara tercetak melalui media lainnya.
21. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas yang